



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 228 . K / MB . 03 / MEM . G / 2025**

**TENTANG**

**NERACA SUMBER DAYA DAN CADANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional memiliki peranan penting untuk menetapkan kebijakan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2022 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Badan Geologi telah melakukan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2022 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
  4. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2022 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1245);
  6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
  7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 147.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Perubahan atas Penggolongan Komoditas Tambang Mineral Dolomit, Feldspar, Fosfat, Grafit, Kuarsit, dan Zirkon;
  8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis;
  9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 69.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Strategis;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG NERACA SUMBER DAYA DAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL TAHUN 2025.**

**KESATU** : Menetapkan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2025 berdasarkan data pemuatkhiran Tahun 2024 yang tertuang dalam bentuk:

- a. Tabel Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2025 berdasarkan data pemutakhiran tahun 2024 yang terdiri atas:
  1. Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam termasuk Mineral Radioaktif;
  2. Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan; dan
  3. Neraca Sumber Daya dan Cadangan Batubara dan Neraca Sumber Daya Gambut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- b. Peta Sebaran Lokasi Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2025 berdasarkan kelompok, yang terdiri atas:
  1. Peta Sebaran Lokasi Mineral Logam Kelompok Logam Mulia;
  2. Peta Sebaran Lokasi Mineral Logam Kelompok Logam Dasar;
  3. Peta Sebaran Lokasi Mineral Logam Kelompok Logam Besi dan Paduan Besi;
  4. Peta Sebaran Lokasi Mineral Logam Kelompok Logam Ringan dan Langka;
  5. Peta Sebaran Lokasi Mineral Radioaktif;
  6. Peta Sebaran Lokasi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Kelompok Mineral Industri;
  7. Peta Sebaran Lokasi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Kelompok Bahan Keramik;
  8. Peta Sebaran Lokasi Batuan Kelompok Bahan Bangunan;
  9. Peta Sebaran Lokasi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Kelompok Batu Mulia;
  10. Peta Sebaran Lokasi Batubara; dan
  11. Peta Sebaran Lokasi Gambut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara rinci dijabarkan dalam Buku Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Indonesia Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Geologi.

KETIGA : Penetapan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2025 merupakan:

- a. acuan bagi identifikasi karakteristik, sumber daya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara di suatu wilayah;

- b. acuan bagi penyusunan rencana strategis dan/atau kebijakan di bidang pengelolaan, pemanfaatan, dan pengusahaan mineral dan/atau batubara; dan
- c. bahan rekomendasi perencanaan wilayah dan lingkungan pertambangan serta rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRU HUKUM,



  
BAMBANG SUJITO